



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR : 48 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PADA  
KECAMATAN NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 huruf c dan ayat 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pada Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Waki Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa\_Desa Se Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Tidak Mampu menjalankan Tugas Secara Permanen Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Pada Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pada Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pada Nomor 15/PP/05.1-BA/53.13.05.2013/VII/2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pada Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PADA KECAMATAN NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

NO	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Charolina M. Imakulata Hale	Perempuan	Sekretaris
2.	Nurul Hidayati	Perempuan	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan pemilihan
3	Fransiska Leni Neparian	Perempuan	Staf Teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum

KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Bulan Juli Tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Lewoleba  
Pada tanggal 14 Juli 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA,

ttd

(ELIAS KALULI MAKING)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Joenaedy Wongso